

## BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 10

## PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAKKANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## BUPATI WAY KANAN,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
   Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2018 Nomor 652);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
  Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran
  Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,
  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
  Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah
  terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
  2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten
  Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar
  Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
- 13. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
- Bupati adalah Bupati Way Kanan.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan

- kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penujang tertentu pada Dinas.
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Satuan Pendidikan formal adalah Unsur Pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- Taman Kanan-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelengarakan program pendidikan bagi anak usia berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
- Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelengarakan pendidikan umum ada jenjang pendidikan dasar.
- 11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai dasar lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain

- yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 13. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- Wakil Kepala adalah adalah guru yang diberi tugas tambahan pada satuan administrasi pangkalnya oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
- 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar pada Dinas

- Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPT TK Negeri;
  - b. UPT SD Negeri; dan
  - c. UPT SMP Negeri.
- (3) UPT TK Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) UPT SD Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) UPT SMP Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dalam pengelolaan UPT TK Negeri, UPT SD Negeri, dan UPT SMP Negeri.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala...

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT TK Negeri terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- Susunan organisasi UPT SD Negeri terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- (2) Bagan susunan organisasi UPT SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Susunan organisasi UPT SMP Negeri terdiri atas:
  - Kepala;
  - b. Wakil Kepala;
  - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi UPT SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) UPT TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelengarakan pogram pendidikan anak meliputi program layanan TK untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TK Negeri menyelengarakan fungsi pembinaan dan penumbuhkembangan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

- (1) UPT SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. kelas l (satu);
  - b. kelas 2 (dua);
  - c. kelas 3 (tiga);
  - d. kelas 4 (empat);
  - e. kelas 5 (lima); dan
  - f. kelas 6 (enam).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SD Negeri menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Pendidikan;
  - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - pelaksanaan administrasi.

### Pasal 9

- (1) UPT SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola Pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. kelas 7 (tujuh);
  - b. kelas 8 (delapan); dan
  - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SMP Negeri menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Pendidikan;
  - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan administrasi.

Bagian Keempat Uraian Tugas

Paragraf 1 Kepala Sekolah

#### Pasal 10

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat
 huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 6
 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.melaksanakan...

- a. melaksanakan tugas manajerial;
- mengembangkan kewirausahaan;
- supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

# Paragraf 2 Wakil Kepala Sekolah

#### Pasal 11

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling banyak mempunyai 3 (tiga) orang yang membidangi akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

- berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala.

# Paragraf 4 Kelompok Jabatan Pelaksana

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan administrasi pada UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

# BAB IV KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

- Untuk membantu pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada satuan Pendidikan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - Koordinator Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu;
  - Koordinator Wilayah Kecamatan Baradatu;

- Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Agung;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Banjit;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Kasui;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Way Tuba;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Bahuga;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Pakuan Ratu;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Bumi Agung;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Buay Bahuga;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Gunung Labuhan;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Agung;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Besar;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Negara Batin;
   dan
- Koordinator Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Koordinator Wilayah dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai fungsi:

- pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
- pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah;
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
   Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berkewajiban mengoordinasikannya dengan Kepala Dinas.

# BAB V TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, serta Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan arahan, bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Kepala wajib mengolah setiap laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan serta kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala mengirimkan tembusan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan koordinasi.

# BAB VI KEPEGAWAIAN

## Pasal 17

- Kepala, Wakil Kepala, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

# BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- pengawasan secara keseluruhan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar yang menjadi kewenangannya;
- koordinasi pengawasan secara keseluruhan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan TK dan Pendidikan Dasar;
- pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pendidikan;
- d. pemberian bimbingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan TK dan Pendidikan Dasar; dan
- e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

Pejabat yang ada pada UPT Satuan Pendidikan tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penataan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan Se-Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 12); b. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 58); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

> Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 Maret 2022

> > BUPATI WAY KANAN, Dto RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIVANTO, S.H., M.H. Pembina (V/a) NIP. 19850624 201001 1 012

100	140	SATUANE	PENDIDIKAN	KEGAMATAN	KETIBIRANGAN
033	Age M	SLAMA	BARU		TAN THE THE
21/18	100 State of the s		(4)		
ALC:	-		200E - A	Negara Batin	Purwa Agung
235	10806962	SD Negeri 01 Purwa Agung	OF SELECTION OF THE SEL	Negora Rotin	Sri Menanti
236	10806995	SD Negeri 01 Sri Menanti	UPT SD Negeri 01 Sri Menanti	Negara parm	
237	10806956	SD Negeri 01 Negara Batin	UPT SD Negeri 01 Negara Batin	Negara Batin	Negara Batin
938	10806906		UPT SD Negeri 02 Purwa Agung	Negara Batin	Purwa Agung
030	10806907	SD Negeri 02 Purwa Negara	UPT SD Negeri 02 Purwa Negara	Negara Batin	Purwa Negara
240	69876105	SD Negeri 01 Adi Jaya	UPT SD Negeri 01 Adi Jaya	Negara Batin	Adi Jaya
241	10806659	SD Negeri 01 Bumi Jaya	UPT SD Negeri 01 Bumi Jaya	Negara Batin	Bumi Jaya
242	10806584	SD Negeri 01 Karta Jaya	UPT SD Negeri 01 Karta Jaya	Negara Batin	Karta Jaya
243	10806914	SD Negeri 01 Kota Jawa	UPT SD Negeri 01 Kota Jawa	Negara Batin	Kota Jawa
,	0727000	Magazi 01	UPT SD Negeri 01 Marga Jaya	Negara Batin	Marga Jaya
244	10000000	SD Negeli Of med Sa ough	avina margarity of Margarity and Maria	Negara Batin	Negara Mulya
245	10806925	SD Negeri 01 Negara Mulya	UPI SD negen of negata marya	0	
246	10806976	SD Negeri 01 Purwa Negara	UPT SD Negeri 01 Purwa Negara	Negara Batin	Purwa Negara
247	10806571		UPT SD Negeri 01 Sari Jaya	Negara Batin	Sari Jaya
- 9	10006506	12	UPT SD Negeri 01 Setia Negara	Negara Batin	Setia Negara
047	OCCOORD TO	on which of our William		Negara Batin	Sri Mulyo
249	10806599	SD Negeri U1 Sri muiyo		Name Dagge	Negeri Besar
250	10809753	SD Negeri 01 Negeri Besar	UPT SD Negeri 01 Negeri Besar	Negeli Desai	The Court of the C
251	10806904	SD Negeri 02 Negeri Besar	UPT SD Negeri 02 Negeri Besar	Negeri Besar	Negen Besar
050	10006065	SD Negeri 01	UPT SD Negeri 01 Kaliawi	Negeri Besar	Kaliawi

帽被	擅	SATUAN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	The state of the s	KETERANGAN
NO	NESN	TANA	BARU		KELUKULUK.	
Part I	TO SERVICE STATE OF THE PARTY O		The state of the s	(5)	(6)	
\$(1) E	(2)	20 miles (10 mil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Name Decar	Rima Sakti	
-	10806628	SD Negeri 01 Bima Sakti	UPT SD Negeri 01 Bima Saktı	Negeri Desai	7 1 1 1	
-	10806919	SD Negeri 01 Kaliawi Indah	UPT SD Negeri 01 Kaliawi Indah	Negeri Besar	Kaliawi Indan	
	10000000	SD Negeri 01 Killing Killing	UPT SD Negeri 01 Killing Kiling	Negeri Besar	Killing Kiling	
200	TOSCOCOL	D DOGGE C+ THE DOGGE CO.	SD Noons	Negeri Besar	Negara Jaya	
256	10806913	SD Negeri 01 Negara Jaya	a service and the service and	Description of	Negeri Java	
257	10806957	SD Negeri 01 Negeri Jaya	UPT SD Negeri 01 Negeri Jaya	Negen Desar	in Section 2	
258	10806609	SD Negeri 01 Pagar Iman	UPT SD Negeri 01 Pagar Iman	Negeri Besar	Pagar Iman	
050	10806598	SD Negeri 01 Sri Basuki	UPT SD Negeri 01 Sri Basuki	Negeri Besar	Sri Basuki	
1	1001001	SD Negeri 01 Negara Java	UPT SD Negeri 01 Negara Jaya	Negeri Besar	Negara Jaya	
200	10000001		UPT SD Negeri 01 Tegal Mukti	Negeri Besar	Tegal Mukti	
707	10000133	Inches of	trem on Name Of Tinh Barri	Negeri Besar	Truh Baru	
262	10806736	SD Negeri 01 Tiuh Baru	UPI SD Negeri of time per	2 10	Burni Hario	
963	10806969	SD Negeri 01 Bumi Harjo	UPT SD Negeri 01 Bumi Harjo	Buay Banuga	Dumit mary	
	11000001	SD Negeri Of Jebang Lawe	UPT SD Negeri 01 Lebung Lawe	Buay Bahuga	Lebung LAwe	
704	10809911	ST Negoti to trade a	uper SD Negeri O1 Nuar Maiu	Buay Bahuga	Nuar Maju	
265	10809873	SD Negeri 01 Nuar Maju	OFI SD regard of the	December December	Prining Agung	
990	10810164	SD Negeri 01 Punjul Agung	UPT SD Negeri 01 Punjul Agung	Buay Banuga	oG., mfmn i	
2 1	90090000		UPT SD Negeri 01 Suka Agung	Buay Bahuga	Suka Agung	
797	10800930	OD INCESTION	in the second se	Ritay Rahilpa	Sukabumi	
268	10806997	SD Negeri 01 Sukabumi	UPT SD Negen 01 Sukabulm	Dawy Common	Gules Dans	
969	10806998	SD Negeri 01 Suka Dana	UPT SD Negeri 01 Suka Dana	Buay Bahuga	Suka Dana	
020	70101001		UPT SD Negeri 01 Way Agung	Buay Bahuga	Way Agung	